



## AKTA NOMOR 68 / 2007

### YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA (YAPENDUKLEM)

Alamat: Jln Trans Lembata , Depan SMPK St. Pius X Lewoleba

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA  
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA

Nomor : 05 / SKEP / 2008

#### TENTANG

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) MARIETHA LEWOLEBA

- menimbang : Bahwa untuk kepentingan mencerdaskan anak – anak sejak Usia Dini dipandang perlu mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) di Lewoleba Paroki Santa Maria Beneaux Lewoleba, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Wewenang Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata sebagaimana tercantum dalam Akte Nomor 68 / 2007.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu : Mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) Marietha Lewoleba di Lewoleba Paroki St Maria Beneaux Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- kedua : Taman Kanak – Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam keputusan ini telah berdiri sejak tahun 1976 dan diselenggarakan oleh Paroki Lewoleba serta bertanggungjawab kepada Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 05 Januari 2008

Badan Pengurus  
Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata



Asli keputusan ini diberikan kepada Kepala Taman Kanak – Kanak Marietha Lewoleba di Lewoleba

Tembusan kepada :

1. Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka selaku Ketua Dewan Pembina di Larantuka
2. Romo Deken Lembata, selaku Wakil Ketua Dewan Pembina di Lewoleba



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 120 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI TAMAN  
KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Lembata telah didirikan sejumlah Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, baik Negeri maupun Swasta, sehingga perlu ditetapkan pengaturan tentang Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolahnya;
- b. bahwa Keputusan Bupati Lembata Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan di Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lembata;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967 );
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 );
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 20 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D Nomor 2 ).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Nama, Status, Jumlah dan Lokasi Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lembata, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka tertib administrasi sekolah menyangkut Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah, maka segera dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 20 September 2006

